

**LAPORAN
PENGABDIAN KOMPETITIF 2018**

Kluster Pengabdian Berbasis Madrasah (PBM)

**PERANGI NARKOBA DI
LINGKUNGAN SEKOLAH
(Pembentukan Satgas Anti Narkoba di MAN I Padang)**



Oleh:
Masna Yunita.SH.M.Hum (Ketua)
Afifah Jalal.SH.MH (Anggota)

Abstrak

Sumatera Barat sudah masuk wilayah darurat narkoba. Sudah saatnya lingkungan pendidikan memberikan perhatian serius terhadap permasalahan narkoba khususnya di lingkungan pelajar, salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan organisasi kesiswaan (Osis) yang ada di sekolah untuk berperan aktif dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah dengan pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah. Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah sebagai langkah awal proteksi dini bagi masyarakat. Untuk kegiatan ini diadakan di MAN 2 Padang tetapi pesertanya ditambah dari 2 sekolah yang lainnya yaitu dari MAN 1 Padang dan SMA 3 Padang.

Pembentukan satgas dimulai dengan pemberian materi tentang narkoba dari sudut pandang beberapa ilmu, yaitu ilmu agama Islam, ilmu hukum, kesehatan. Peserta yang ikut dalam acara ini adalah sebanyak 25 orang siswa yang terdiri dari 10 orang siswa dari MAN 2 Padang sebagai tuan rumah, 8 orang siswa dengan 2 orang guru pendamping dari MAN 1 Padang, dan 7 orang siswa serta 1 orang guru pendamping dari SMA 3 Padang. Setelah selesai pembekalan, maka dibuat struktur satgas anti narkoba untuk masing- masing sekolah.

Kepala sekolah, kepolisian dan BNN sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini. BNN berjanji pada tahun 2019 akan menjadikan 3 sekolah ini menjadi sekolah binaan dan menjadi sekolah percontohan tentang satgas anti narkoba di lingkungan sekolah.

DAFTAR ISI

	hal
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	7
D. Signifikansi	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA KONSEP	
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian	15
B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampungan	19
C. Kondisi Yang Diharapkan	20
D. Strategi Pelaksanaan	21
E. Kajian Teori	22
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN	
A. Gambaran Kegiatan	29
B. Dinamika Keilmuan	35
C. Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan Komunitas	35
BAB IV DISKUSI KEILMUAN	
A. Diskusi Data	37
B. Follow Up	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	39
DAFTAR PUSTAKA	41
Lampiran	
No Lampiran	Hal
1. CV Tim Pengabdi	
2. CV Pemateri	
3. Foto-Foto Kegiatan	
4. Materi I	
5. Materi II	
6. Materi III	
7. Materi IV	
8. UU Tindak Pidana Narkotika	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Muhammad Ali Azhar, Kepala BNNP Sumatera Barat, kondisi pengguna narkoba di Sumatera Barat sudah masuk wilayah darurat narkoba. Pengguna tidak saja dari kalangan pekerja, namun juga sudah merambah pada kalangan pelajar dan ibu rumah tangga. Berdasarkan data prevalansi pengguna narkoba di Sumatera Barat tahun 2015, tercatat sebanyak 63.352 orang pengguna, terdiri dari kalangan pekerja 36.000 dan mengalami penurunan 11.26. Penurunan ini disebabkan banyaknya kalangan pekerja yang menggunakan narkoba dipecat atau di PHK oleh pihak perusahaan. Namun, angka pengguna terus naik, malah pada kalangan pelajar dan ibu rumah tangga, lanjut Kepala BNNP Sumbar ini. Untuk kalangan pelajar dari 18.300 naik menjadi 20.906 orang, sedangkan kalangan ibu rumah tangga dari 13.400 naik menjadi 20.272 orang.¹

Karena dari tahun ketahun penyalahgunaan narkoba semakin mengkhawatirkan maka perlu upaya yang serius menanggulangnya. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah tanggung jawab semua pihak, pihak sekolah, pihak pemerintah, orang tua. Perguruan tinggi juga punya tugas dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk upaya penanggulangnya adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba, melakukan diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah.

Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menghentikan peredaran narkoba. Aparat penegak hukum sudah menangkap bandar, pengedar, dan pemakainarkoba yang sangat beragam umurnya. Tetap saja, pusat-pusat rehabilitasi pecandu narkoba penuh sesak dengan korban-korban penyalahgunaan narkoba, terutama para pelajar. Narkoba seakan menjadi hantu

¹<http://kotoanaubisa.blogspot.co.id/2016/03/pengguna-narkoba-sumatera-barat-terus.htm>, diakses Senin, 16 Mei 2016

yang sangat sulit diberantas di kalangan para pelajar SMA. Salah satu program pemerintah kota Padang adalah program “Kampung Bebas Narkoba” yang dilakukan di Kecamatan Nanggalo, diluncurkan Minggu, tanggal 16 Oktober 2016. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang, Emzalmi sewaktu meninjau kondisi lapangan Sepakbola Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang yang akan dipakai sebagai lokasi peluncuran. Dikatakan Emzalmi, Kecamatan Nanggalo merupakan program percontohan atau kecamatan pertama yang dipilih sebagai kampung bebas narkoba di Padang. Usaha tersebut akan diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat lewat karang taruna yang bekerja sama dengan pemerintah, BNN, pihak Kepolisian, serta pihak terkait lainnya. “Kampung bebas narkoba ini dibuat, demi memberikan shock terapi dan mengupayakan seluruh kecamatan secara bertahap terbebas dari narkoba.” ujar Wakil Walikota Padang tersebut. Emzalmi menyebutkan, sebagai komitmen dalam mendukung program kampung bebas narkoba telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan masyarakat di masing-masing RW.²

Selain di tingkat kecamatan usaha penanggulangan narkoba juga dilakukan di tingkat sekolah dengan pembentukan Satgas Anti Narkoba. Anggota satgas anti narkoba sekolah diharapkan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Padang sebagai fasilitator di lingkungan sekolah, tugasnya membantu Pemerintah dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

Pelajar adalah agen perubahan dan juga generasi penerus bangsa, untuk itu para pelajar harus diberikan berbagai bekal pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, karena narkoba dapat merusak otak dan seluruh organ tubuh lainnya apabila dikonsumsi secara tidak bertanggung jawab. Pelajar rentan sebagai objek dari para pengedar, oleh karena itu pelajar perlu memiliki pertahanan yang kuat agar tidak tergoda memakai narkoba. Siswa tidak hanya mampu mengatakan tidak pada narkoba, tetapi harus bisa memotivasi rekan-rekannya agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah bersama-

²<https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/kampung-bebas-narkoba-di-kota-padang/> diakses 13 Juli 2017 pukul 10.42

sama dengan seluruh lapisan masyarakat khususnya kalangan pendidik, harus saling bahu membahu melakukan upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Para pelajar hendaknya jika mengetahui ada temannya yang menjadi korban, jangan dijauhi dan dikucilkan, rangkul dan ajak mereka agar mau direhabilitasi, agar bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Kita bawa mereka kembali ke lingkungan yang positif agar bisa kembali produktif dan menghasilkan karya-karya yang monumental”. Pelajar perlu menanamkan nilai-nilai positif bagi dirinya, karena mudah sekali terpengaruh dengan perkembangan jaman, pelajar harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. “Sudah saatnya lingkungan pendidikan memberikan perhatian serius terhadap permasalahan narkoba khususnya di lingkungan pelajar, salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan organisasi kesiswaan (Osis) yang ada di sekolah untuk berperan aktif dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah dengan pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah³.

Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah sebagai langkah awal proteksi dini bagi masyarakat. Adapun dasar pelaksanaan ini adalah UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional, di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta dasar hukum terakhir Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah untuk menyelesaikan studinya tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, ternyata sudah banyak anak di bawah umur melakukan kebiasaan hisab lem. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa alasan mereka melakukan hisab lem

³<http://bnnpaceh.com/2014/04/sekolah-dapat-membentuk-satgas-anti-narkoba-secara-sukarela/>, diakses Rabu 18 Mei 2016

adalah “untuk mendapatkan sensasi *fly* dan mabuk serta untuk menghilangkan rasa stres dan melupakan masalah, kurangnya perhatian orang tua, pergaulan bebas, mengikuti teman-teman”.⁴

Untuk mencegah peredaran narkoba, khususnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar pada sekolah menengah di lingkup Dinas Pendidikan di Kota Padang maka dibentuk satuan tugas (satgas) di MAN/SMA Kota Padang. Satgas anti narkoba di MAN/SMA Kota Padang akan dibentuk dengan pengarahan dari BNN Kota Padang. Akan dilantik pengurus Satgas Anti Narkoba di MAN/SMA Kota Padang. Adapun MAN/SMA yang dipilih adalah MAN I, MAN II, MAN III, SMAN I dan SMA 10 Kota Padang.

Adapun tujuan dibentuknya penguatan keahlian Satgas Sekolah Anti Narkoba adalah menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, kemudian meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, kemampuan siswa dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. Serta menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.⁵

Anggota Satgas yang terbentuk harus memiliki pengetahuan, paham, dan sadar akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga mereka nantinya bisa membantu BNN memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan sekolah.

B. Permasalahan

Berdasarkan berita yang ada di media masa, di kota Padang sudah banyak terjadi penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba, diantaranya adalah:

1. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumbar menyita sejumlah paket sabu yang harganya mencapai ratusan juta. Satu pengedar terpaksa ditembak karena melawan petugas dengan menggunakan pisau ketika akan ditangkap. Direktur Resnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS menyebutkan, pihaknya mengungkap jaringan

⁴Leni Permata Sari, Skripsi, *Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Inhalansia (Studi Kasus di Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang)*, 2016 hal 102

⁵<http://aceh.tribunnews.com/2013/11/23/bnn-bentuk-satgas-sekolah-anti-narkoba>, diakses 16 Mei 2016

narkotika lintas provinsi dengan modus operandi mengirim melalui travel. “Sabu seberat 213,45 gram atau senilai Rp 250 juta berhasil disita dalam penangkapan di Jalan Lintas Padang Bukittinggi KM 25, Kenagarian Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,” terang Kumbul saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Selasa (16/1-2018). Sabu yang dibungkus dalam empat paket besar tersebut didapat setelah adanya informasi pengiriman dari Pekanbaru ke Padang. Selanjutnya Opsnal Polda Sumbar berkoordinasi dengan Satlantas Polres Padang Pariaman untuk melakukan razia dan berhasil menangkap dua tersangka. Kedua tersangka berinisial A (38), warga Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau dan D (22) sopir travel yang juga warga Pekanbaru. Dari pengembangan kedua tersangka kembali diamankan AT (35) warga Tarok Indah, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dari tangan AT diamankan sepaket ekstasi. Dia dicituk di depan Pabrik Coca-Cola. “Pada saat penangkapan, petugas terpaksa menembak kaki AT karena yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengarahkan sebilah pisau dan berusaha kabur dari kejaran,” papar Kombes Kumbul. Pada Kamis (11/1) juga diamankan sabu seberat 81,64 gram yang dibagi dalam 37 paket kecil dari tersangka C (38), warga Komplek Cendana Mata Air, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dia ditangkap di Jalan HOS Cokroaminoto. Beberapa jam kemudian dicituk juga RY (19), warga Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan AP (30) warga Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penangkapan AP merupakan pengembangan setelah RY diamankan. “Pada Jumat (12/1) ditangkap J (31), warga Ampang Karang Ganting, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dari J ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram dan uang sejumlah Rp700 ribu. Besoknya giliran SJ (33) yang ditangkap di Kelurahan Alai Parak Kopi, Padang. Dari SJ ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,52 gram,” papar Kumbul. Ditambahkan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsi, semua tersangka dijerat dengan Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika. “Banyaknya pengungkapan kasus narkoba di Sumbar di awal tahun 2018 Polda Sumbar tetap melakukan tindakan preventif. Para tersangka terancam hukuman berat,” papar Syamsi. **(h/mg-hkl)**⁶

2. Polresta Padang menangkap YS (34) yang merupakan pemilik rumah yang menjadi tempat mengkonsumsi sabu-sabu oleh dua orang yang ditangkap pada Rabu (28/10) pukul 20.45 WIB. "YS merupakan warga Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang," kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang Kopol Daeng Rahman di Padang, Kamis (29/10/2015).

Sementara kedua rekannya masing berinisial RA (34) warga Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan HS (42) warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kepala Unit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang Iptu Herit Syah mengatakan selain pemilik dan penyedia rumah untuk berpesta sabu YS juga berperan menyuplai barang terlarang itu. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti satu paket sedang dan tiga paket kecil sabu-sabu seharga Rp2,5 juta, satu buah timbangan digital dan plastik kemasan sabu. Kemudian dua buah sendok pipet, dua buah pirex kaca, dua buah korek api dan satu alat hisap sabu. Penangkapan terhadap ketiganya merupakan informasi dari warga sekitar yang kerap melihat kegiatan-kegiatan mencurigakan di rumah kontrakan YS. "Selain itu YS sudah menjadi target operasi Polresta Padang, dalam penangkapan tidak ada perlawanan dari ketiganya," kata dia. Ia melanjutkan dugaan sementara ketiganya masih pemakai dan saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Padang.

3. BNNP Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba - P4GN dan test urine terhadap personil Kodim 0312/Padang, Jumat, (9/3/2018). Personil Kodim 0312/Padang yang mengikuti test urine tersebut tercatat sebanyak 82 orang dan kesemuanya dinyatakan negatif narkoba. Kepada RRI, Komandan Kodim 0312/Padang, Letkol Kavaleri Eryzal Satria mengatakan,

⁶<https://daerah.sindonews.com/read/1274052/174/lawan-pakai-pisau-bandar-sabu-ditembak-polisi-1516088604>

negara saat ini dalam kondisi darurat narkoba bahkan Sumatera Barat sudah berada dalam zona kuning. Jika tidak diwaspadai bukan tidak mungkin posisi zona kuning tersebut beranjak ke zona merah. Menurut Eryzal, peredaran narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak saja merusak masa depan generasi muda, namun juga mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kegiatan yang dilaksanakan setiap setiap triwulan ini, sasarannya tidak hanya tertuju pada prajurit TNI AD, namun juga keluarga prajurit terutama anak-anak sekolah," ujarnya. Untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut, perlu kewaspadaan semua pihak. Orang tua harus senantiasa mengawasi perilaku dan pergaulan anak dalam lingkungan kesehariannya. Dengan adanya pengawasan dimaksud, rantai peredaran narkoba dapat diputus. Pengedar narkoba tidak bisa lagi dengan leluasa mempengaruhi dan mengincar para korbannya yang sebagian besar anak-anak bestatus pelajar dan mahasiswa. Hal senada disampaikan Raymon dari BNNP Sumatera Barat yang dengan tegas menyatakan, bahaya yang ditimbulkan narkoba jauh lebih serius dibanding kasus korupsi. Setiap harinya sekitar 30 orang meninggal akibat mengkonsumsi narkoba dimaksud. Triliunan jumlah dana yang diturunkan negara untuk mengatasi bahaya narkoba dan untuk kelanjutannya, semua pihak dituntut waspada dengan menjaga diri, keluarga dan lingkungan di sekitarnya.⁷

C. Tujuan

Dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) anti narkoba di MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang, maka diharapkan Satgas yang telah dibentuk akan rutin melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan keluarganya khususnya di lingkungan sekolah mereka. Setelah terbentuknya Satgas maka akan ada kegiatan lanjutan dalam bentuk lomba mading tentang narkoba, razia rutin dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba.

⁷http://rri.co.id/padang/post/berita/500179/daerah/darurat_narkoba_sumatera_barat_berada_di_zona_kuning.html

Menurut Kepala Sekolah MAN 2 Padang bapak Amrizon, bahwa kondisi di sekeliling sekolah tidak kondusif untuk peserta didik. Maka sekolah selalu mengupayakan agar siswa/i MAN 2 Padang selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada disekeliling mereka.

Satgas di SMA MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang bukanlah Satgas Pelopor di lingkungan sekolah, karena sebelumnya sudah pernah ada Satgas Anti Narkoba yang sudah dibentuk di lingkungan sekolah sebelumnya.

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini kepada seluruh siswa di lingkungan sekolah. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah tanggung jawab semua komponen, termasuk salah satunya pihak sekolah untuk menyelamatkan anak bangsa dari jerat maut narkoba dan meningkatkan kualitas hidup generasi bangsa. Dengan dibentuknya satgas anti narkoba tersebut dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Dalam melaksanakan kerjanya maka Satgas Anti Narkoba MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang, beserta Kepala Sekolah akan terus berkoordinasi dengan BNN Provinsi Kota Padang sehingga tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Satgas ini nanti dapat bertugas juga sebagai tempat konseling bagi teman sebayanya, karena sesama pelajar harus saling mengingatkan dampak buruk narkoba. Setelah terbentuknya Satgas Anti Narkoba ini maka diharapkan akan dapat, menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, kemampuan siswa dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. Serta menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.

D. Signifikansi

Dengan diadakannya kegiatan pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah ini, yang dalam hal ini dilaksanakan dengan peserta dari 3 (tiga) lingkungan sekolah yaitu MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang, maka kegiatan ini sangat penting bagi beberapa pihak terkait yaitu:

- 1) Bagi Pihak Sekolah

Bagi Pihak Sekolah, dengan dibentuknya Satgas Anti Narkoba, maka lebih mudah melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, dapat melakukan pencegahan dini terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan secara langsung melibatkan pihak sekolah. Menjaga lingkungan sekolah dari peredaran narkoba yang mengincar generasi muda. Apabila anggota satgas mendapati pengguna atau pengedar barang terlarang tersebut, maka mereka sudah mengetahui langkah yang harus mereka tempuh. Mereka bisa melaporkan apakah pihak keluarga atau teman-temannya. Satga anti narkoba ini, merupakan wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan serta generasi muda di masa depan.

2) Bagi Pihak BNN Provinsi Sumatera Barat Khususnya Kota Padang.

Kegiatan ini akan membantu tugas dari BNN Kota Padang dalam usaha melibatkan pihak sekolah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba di kalangan pelajar, khususnya di lingkungan sekolah MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang. Pada penyampaian terakhirnya, BNN Kota Padang mengatakan bahwa MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang pada anggaran tahun 2019 akan dijadikan sekolah percontohan oleh BNN dalam usaha pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Mereka akan dibina langsung oleh BNN, akan mendapatkan materi khusus dari BNN yang memang intens dalam membina Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah.

3) Bagi Kepolisian Kota Padang

Kegiatan ini adalah sangat penting, karena membantu kerja dari pihak kepolisian kota Padang, akan terbentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan kepolisian Kota Padang dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di kalangan pelajar.

4) Bagi Tim Pengabdian, dengan diadakannya kegiatan ini akan menambah pengalaman dan pengetahuan tim tentang bagaimana kondisi yang memprihatinkan di lapangan tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan pelajar.

E. Sistematika Penulisan

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari: Latar

Belakang, Permasalahan, Tujuan, Signifikasnsi dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang Kerangka Konseptual, yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi Pengabdian, Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan, Kondisi Yang Diharapkan, Strategi Pelaksanaan dan Kajian Teori.

Bab III membahas tentang Pelaksanaan Pengabdian, yang terdiri dari: Gambaran Kegiatan, Dinamika Keilmuan, dan Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan Komunitas.

Bab IV membahas tentang Diskusi Keilmuan, yang berisi tentang: Diskusi Data dan Follow Up.

Bab V merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAN 2 Padang, yang pesertanya berasal dari 3 sekolah yang sengaja dipilih. Adapun sekolah yang dimaksud adalah dari MAN 1 Padang, MAN 2 Padang, dan SMA 3 Padang. Adapun gambaran umum masing-masing sekolah peserta pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah:

1. MAN I Padang

MAN 1 Padang beralamat di Jalan Durian Taruang, Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. MAN 1 Padang pada mulanya adalah berasal dari lembaga pendidikan di bawah koordinasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan nama Sekolah Persiapan IAIN (SP IAIN) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 215 Tahun 1968 tanggal 21 September 1968. Pada mulanya SP IAIN menempati gedung PGAI Abdullah Ahmad yang terletak di Kelurahan Jati di Depan RSUP M. Djamil Padang. Kemudian pada tahun 1978, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tanggal 16 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri, SP IAIN Padang berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Padang, yang berlokasi di Jalan Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kotamadya Padang, sekarang menjadi MAN 1 Padang¹.

Seiring perkembangan dan semakin diminatinya madrasah oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan bagi putera-puteri mereka, alhamdulillah pada saat ini, Tahun Pelajaran 2015/2016, MAN 1 Padang telah memiliki 21 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa 746 orang. Di samping itu, semenjak 2010, MAN 1 Padang juga memiliki lokal jauh, Kampus II, yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Pada Tahun Pelajaran 2015/2016 Kampus II

¹ <https://sumbar.antaranews.com/berita/28975/ratusan-pelajar-padang-dilantik-jadi-satgas-anti-narkoba>

MAN 1 Padang memiliki jumlah siswa sebanyak 125 orang, 6 rombel.²

2. MAN 2.Padang

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 PADANG merupakan sekolah agama tertua di Kota Padang, sekaligus madrasah terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Segudang prestasi telah berhasil mereka raih. MAN 2 Padang berada di Jalan Gajahmada No. 100 Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara ini. Prestasi yang mereka raih baik di tingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, maupun tingkat nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor: 135/BAP-SM/LL/XI/2012 Tanggal 12 November 2012, MAN 2 Padang telah Akreditasi A serta memperoleh ADIWIYATA MANDIRI Tahun 2013.

Kepala MAN 2 Padang, Drs. Syukrizal, MM, mengatakan, keberhasilan yang telah dicapai selama ini merupakan tantangan bagi MAN 2 Padang untuk terus berbenah meningkatkan mutu dan kualitas input, output dan outcome-nya melalui upaya melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Baik sarana penunjang kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta kegiatan penunjang pendidikan lainnya yang bersifat fisik maupun non fisik. Setiap tahun jumlah peminat yang mendaftar ke MAN 2 Padang terus bertambah. Selain sarana prasarana yang lengkap, juga disebabkan oleh proses belajar (PBM) yang berkualitas, serta disiplin yang konduktif dan persuasive. Menurut Kepala Sekolahnya, pengintegrasian iman dan taqwa (imtaq) ke dalam mata pelajaran umum dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ke dalam mata pelajaran agama menyebabkan nuansa belajar yang ilmiah dan Islami di MAN 2 Padang. Faktor ini menjadi pendorong orang tua untuk memasukkan anaknya belajar di MAN 2 Padang. Dengan proses belajar mengajar yang berkualitas siswa MAN 2 Padang berhasil lulus 100 % dan nilai rata-rata kelulusan yang tinggi. Empat tahun terakhir jumlah siswa MAN 2 Padang yang lulus SNMPTN terus meningkat bahkan ke perguruan tinggi favorit nasional. Disamping itu, MAN 2 Padang tetap melakukan kerjasama

² <http://www.man1padang.com/p/sejarah.html>

dengan alumni Universitas Al-azhar Kairo Mesir sehingga di perguruan tinggi timur tengah itu juga sudah banyak alumni MAN 2 Padang, khususnya dari jurusan agama.³

3. SMA 3 Padang

SMA Negeri 3 Padang didirikan tanggal 1 April 1977. Setelah tanah sekolah ini dibeli oleh pemerintah kodya Padang kepada sang pemilik tanah, dilakukan pelatukkan batu pertama bangunan sekolah ini yang dibiayai dari dana Pelita Nasional tahun 1976/1977. Penambahan sekolah ini karena kebutuhan peserta didik yang terus bertambah dan merupakan sekolah filial dari SMA N 2 Padang. Biaya awal bangunan sekolah ini disediakan pemerintah sebesar RP.86.387.091. Dengan demikian, ditetapkan kekuatan hukum pendirian sekolah ini melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 oktober 1977 Nomor 0469/0/1977.

Kini, SMA negeri 3 Padang memiliki local belajar 27 ruang. Selain adanya ruang kepala sekolah, juga ada ruang wakil kepek yang representatif, ruang kaur dan ruang tata usaha, 1 laborfisika, labor biologi, labor kimia, labor bahasa. Ada ruang seni tari, ruang seni musik, ruang mulok/keterampilan, ruang pertemuan khusus. Ada ruang sidang, ruang komputer, ruang multi media. Ada masjid ada pula mushalla sebagai tempat ibadah. Ada 3 kantin ,ada aula, ruang OSIS, ruang UKS/PMR, ruang dapodik, gudang utama dan gudang transit barang/ bekas. Ada ruang jurnalistik, ruang BK, ruang PIK-KRR, ruang pramuka, ada ruang olah raga, ruang web, ruang security, mobil sekolah, danada pula gazebo dan taman tempatbermainsiswa.

SMAN 3 Padang terus bergerak maju seiring dengan tuntutan zaman. Pada tahun 2007 SMAN 3 padang dinyatakan sebagai cikal bakal sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI). Pada tahun 2010 pemerintah menetapkan SMAN 3 Padang sebagai ekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Pada tahun 2013 sekolah ini ditetapkan pemerintah sebagai sekolah piloting

³ <http://www.sumateratime.com/2015/02/man-2-padang-madrasah-terbesar-sumbar.html>

kurikulum 2013, dan menjadi sekolah Pelopor Anti Korupsi yang bekerjasama dengan KPK. Berdasarkan data, telah banyak siswa pemenang olimpiades ains, seni, dan olah raga yang silih berganti hingga memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kota diperoleh SMAN 3 Padang tahun 2012, tahun 2013 penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2013 sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah inklusi oleh Diknas Pendidikan. Pada tahun 2014 memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata nasional yang ditandatangani oleh mendikbud RI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA dan menteri lingkungan hidup RI, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., dan pada tahun 2015 memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata mandiri dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan , Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc. Pada tahun 2014 ditetapkan Kemdikbud sebagai sekolah induk kluster kurikulum 2013. Pada tahun 2015 sekolah yang beralamat di jalan Gajah Mada nomor 11 Gunung pangilun, kota Padang, Sumatera Barat ini ditetapkan sebagai ekolah model Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

Sedari dulu hingga kini, pucuk pimpinan yang menjadi kepala sekolah adalah: (1) Drs. Janan Syafei (Januari 1977-Maret 1983), (2) Drs. Mohammad Nazir (Maret 1983-Maret 1985), sebelum kepala sekolah yang ke-3 ditetapkan Pjs (Drs. Chaidir Anwar ; Maret 1985-1986), (3) Sjamsoeddin Djamil (Maret1986-Januari 1990), (4)Drs. Lukman (Januari 1990-Juli 1991), (5) Rusli Zen(Juli 1991-Juni 1996), (6) Anizar Jambak (Juni 1996-Agustus 1997), (7) Drs. Bakri Medan (Agustus 1997-Desember 1998), (8) Drs. Ali Asmar (Desember 1998-Februari 2000), (9) Drs. Safarni Budaya Putra (Februari 2000-Februari 2005), (10) Drs. Basril (Februari 2005-Maret 2010), (11) Dra. Monalisa (Maret 2010-2014), (12) Ir.Syahrul (2014-Januari 2016), (13) Drs. Ramadansyah, M. Pd. (Januari 2016-sekarang).

Semenjak tahun 1979 hingga kini, SMAN 3 Padang telah mengantarkan lulusannya keberbagai perguruan tinggi yang ternama di dalam dan di luar negeri. Alumninya tergabung dalam IKASMANTRI sukses diberbagai bidang. Tidak

hanya sukses dalam hal karier dan profesi ditingkat kota, provinsi, nasional, bahkan dikancah internasional pun alumni SMAN 3 Padang menempati posisi strategis di berbagai bidang kerja dan karir menurut keahliannya masing-masing⁴.

B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampungan

Berdasarkan uraian tentang profil daari sekolah yang dipilih sebagai peserta pengabdian masyarakat, maka dapat diketahui bahwa ke 3 sekolah tersebut adalah sekolah-sekolah pilihan baik sekolah agama maupun sekolah umum. Begitu banyak prestasi yang sudah diraih oleh sekolah tersebut, serta peminat dari sekolah tersebut yang terus meningkat. Begitu banyak prestasi yang sudah diraih oleh sekolah tersebut, serta peminat dari sekolah tersebut yang terus meningkat. Disisi lain kondisi di lingkungan yang ada di sekeliling mereka adalah kondisi yang sangat mempradalah kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama masalah narkoba yang terus mengintai generasi muda.

Pemerintah kota Padang sangat prihatin terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba banyak yang melibatkan kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data pada tahun 2011, pelajar Kota Padang yang terlibat narkoba sebanyak 9 orang, 6 orang di tahun 2012, dan hingga Maret 2013 ini berjumlah 2 orang. "Tindakan antisipatif, preventif dan protektif perlu dilakukan untuk mengkanter peredaran narkoba yang merambah pelajar ini". Hal senada juga dikatakan Ketua BNK Padang Mahyeldi Ansharullah. Dia menyatakan keberadaan Satgas anti narkoba di sekolah diharapkan dapat menjadi motor penggerak sosialisasi anti narkoba di lingkungan sekolah. "Satgas ini sebagai petugas sosialisasi, pengkoordinir dan petugas pengawas pemberantasan dan penanggulangan narkoba di sekolah, juga akan menjadi motor penggerak program mulia ini".

Bentuk usaha pemerintah kota Padang dalam menanggulangi narkoba di kalangan pelajar diantaranya adalah: mengadakan penyuluhan hukum ke masing-masing sekolah

4

<http://sman3padang.sch.id/?id=profil&kode=72&profil=Berbahasa%20Indonesia>

tentang bahaya narkoba, membentuk Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah.

Berdasarkan informasi yang tim pengabdian dapatkan dari pimpinan masing-masing sekolah, bahwa di lingkungan sekolah mereka sudah pernah ada penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba. Acara tersebut diselenggarakan pada tahun 2017 oleh Polresta Kota Padang, yang pesertanya dihadiri oleh seluruh siswa sekolah, masing-masing sekolah. Terkait dengan Satgas Anti Narkoba belum ada dibentuk di masing-masing sekolah tersebut.

Polda Sumbar mendukung Pemkot Padang melantik Satgas Anti Narkoba bagi kalangan pelajar SMA/SMK se-Kota Padang. Di sisi lain Bhayangkari serta Dit. Narkoba Polda Sumbar siap bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan bimbingan kepada pelajar atas bahaya penyalahgunaan narkoba serta memberikan penyuluhan hukum akibat dari penyalahgunaan Narkoba.

C. Kondisi Yang Diharapkan

Oleh karena program pemberantasan dan penanggulangan narkoba tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan saja. Tapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan pelajar sebagai generasi muda, maka agar para pelajar mempunyai ilmu dan keahlian untuk itu. Untuk mendapatkan keahlian khusus tersebut, kepada mereka diperlukan mendapatkan pembekalan dan juga bimbingan dari pihak terkait, yaitu dengan membentuk Satgas anti Narkoba di lingkungan sekolah mereka. Setelah mereka mendapatkan pembekalan dan pendampingan dari pihak yang berwenang maka diharapkan satgas ini akan menjalankan fungsinya di sekolahnya. Sementara itu Bhayangkari Polda Sumbar mendukung Pemkot Padang melantik Satgas Anti Narkoba bagi kalangan pelajar SMA/SMK se-Kota Padang. Adapun yang diharapkan dilakukan adalah:

1. Pada tahap awal kepada para siswa yang sudah dipilih menjadi tim Satgas antinarkoba di lingkungan sekolah MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang, terlebih dahulu diberi pengetahuan tentang narkoba sehingga bisa memberi

- pemahaman kepada orang lain terkait dampak negatif dan pengaruh buruk narkoba.
2. dengan dikukuhkannya Satgas Anti Narkoba di MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang diharapkan bisa mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
 3. Kerjasama yang baik dari pengurus Satgas Anti Narkoba sekolah, guru, para orang tua, serta seluruh elemen masyarakat akan menekan angka peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar
 4. Kehadiran Satgas Anti Narkoba di sekolah diharapkan dapat menjadi motor penggerak sosialisai anti narkoba di lingkungan sekolah, serta menggelar kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler agar waktu luang pelajar lebih terisi lagi.
 5. Dilibatkannya pelajar sebagai Satgas Anti Narkoba di sekolah untuk membangun komunikasi yang lebih efektif sesama pelajar tentang penyalahgunaan Narkoba.
 6. Dengan dikukuhkannya Satgas Anti Narkoba di sekolah bisa menekan angka keterlibatan siswa dalam penyalahgunakan Narkoba.
 7. Pembentukan satgas anti narkoba ini untuk mewujudkan suatu lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba. pembentukan Satgas anti narkoba bagi kalangan pelajar agar tidak menjadi sekadar kegiatan seremonial, melainkan dapat benar-benar dimaksimalkan fungsinya. Minimal mereka bisa menjadi motivator dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba ini di lingkungan sekolah atau keluarga masing-masing.

D. Strategi Pelaksanaan

Untuk dapat terbentuknya Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah maka ada beberapa strategi dan tahapan yang perlu dilakukan oleh tim pengabdian yaitu:

1. Membuat kerjasama yang baik antara tim pengabdian dengan pihak sekolah yang dipilih. Pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya: sekolah pavorit, sekolahnya berdekatan, sekolahnya antusias dan punya perhatian besar dengan kegiatan yang melibatkan

mahasiswa. Kriteria ini ditetapkan karena, kalau sekolah favorit, tentunya SDMnya juga berkualitas, karena mereka yang akan membantu teman-temannya menanggulangi masalah narkoba, mereka yang akan menjadi sorotan.

2. Menetapkan/memilih pemateri yang ahli di bidangnya, dan juga aktif dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik dari segi agama, hukum dan kesehatan.
3. Dalam pemberian materi, tidak hanya dalam bentuk ceramah saja, tapi juga menggunakan metode yang lainnya, sehingga peserta tidak merasa jenuh dan bosan.
4. Setelah materi disampaikan, diberkesempatan kepada peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan apabila Setelah acara masih ingin bertanya dan konsultasi bisa menghubungi langsung pemateri melalui telp/ WA.
5. Walaupun acara sudah selesai, tidak menyebabkan koordinasi antara tim pengabdian, pihak sekolah dan pihak BNN terhenti begitu saja.

E. Kajian Teori

a. Pengertian Narkotika

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah* sedangkan di Indonesia disebut Narkotika. (Andi Hamzah, 1986 : 224).

Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882 Tahun 1970, narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghayal (halusinasi).

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

b. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. Sanksi Hukum Tindak Pidana Narkotika

Narkotika telah menjadi permasalahan yang sangat serius diberbagai negara diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia,mungkin kita sudah sering mengetahui dari berbagai media informasi telah sering dilakukan penangkapan terhadap pengedar narkotika baik itu melalui media elektronik,koran maupun kita lihat sendiri.sebenarnya ancaman hukuman penjara bagi pengedar narkotika sangat berat di Indonesia,tetapi mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut?dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke indonesia.ancaman hukuman pengedar narkotika di indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.selain pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkotika,alangkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkotika tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yaitu:

1. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, sanksinya adalah:

- Pasal 111 (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- Pasal 111 (2) : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3

Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediaakan,
Narkotika Bukan Tanaman maka:

- Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
- Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
Narkotika Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram:

- Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
- Pasal 117 ayat(2) : Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3
- Pasal 122 ayat(2) :Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3

3. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika:

- Pasal 113 ayat(1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
- Pasal 123 ayat(1):Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah

4. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 Kg/5 batang Pohon atau bukan Tanaman lebih dari 5 gram.

- Pasal 113 AYAT (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3
- Pasal 118 ayat(2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3
- Pasal 123 ayat(2) : dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3

Narkoba menurut Hukum Islam adalah:”Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan –perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka

jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maa'idah: 90-91).

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Gambaran Kegiatan

Pada tahap awal, tepatnya hari Jum'at tanggal 9 November tim melakukan survei dilakukan di MAN 2 Padang, untuk konfirmasi tentang kesediaan pihak sekolah untuk menerima tim yang akan mengadakan kegiatan pengabdian di lingkungan sekolah yang telah dipilih. Hal yang dibicarakan adalah: masalah pelaksanaan acara, kesediaan tempat serta segala fasilitas yang dibutuhkan yang akan disediakan oleh pihak sekolah, utusan dari pengurus osis serta 2 orang guru pendamping. Pihak sekolah terutama kepala sekolah sangat menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan ini di lingkungan sekolah MAN 2 Padang. Pada hari tersebut disepakati bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018. Pihak sekolah yang hadir pada pertemuan tersebut adalah: Kepala Sekolah, Pak Asril, Pak Al Ansyori (waka Humas).

Setelah adanya kepastian dan kesediaan dari pihak sekolah MAN 2 Padang, maka selanjutnya tim pengabdian melakukan survey ke MAN 1 Padang yang terletak di Durian Taruang. Pada pertemuan tersebut tim menyampaikan maksud kedatangan, tim bertemu dengan Waka Kurikulum MAN I. Pada pertemuan tersebut tim menyampaikan kepada Waka Kurikulum MAN I, bahwa Tim pengabdian kepada masyarakat dari LPPM UIN Imam Bonjol Padang akan mengadakan pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan sekolah, yang acaranya akan dilaksanakan di MAN 2 Padang pada tanggal 13 November 2018. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa utusan dari MAN 1 Padang sebanyak 8 orang siswa/i dan 2 orang guru pendamping.

Setelah ke MAN 2 dan MAN 1 Padang, tim melakukan survey ke SMA 3 Padang, tetapi tidak bertemu dengan kepala sekolah, hanya dengan Waka Perlengkapan, dari pertemuan tersebut belum ada yang bisa disepakati. Setelah mengunjungi yang ke 3 kalinya baru tim bisa bertemu langsung dengan pimpinan SMA 3 Padang. Karena setiap tim mengunjungi SMA 3 pimpinan sedang ada acara di luar sekolah. Pada pertemuan tersebut disampaikanlah tentang rencana pembentukan satgas anti narkoba di lingkungan sekolah, yang kegiatannya akan dilaksanakan di MAN 2 Padang. Dari pertemuan tersebut disampaikan bahwa

utusan dari SMA 3 Padang sebanyak 7 orang siswa yang didampingi oleh 1 orang guru pendamping.

Sebelum hari Selasa tanggal 13 November 2018, mak tim pengabdian tetap melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, baik MAN 1, MAN 2 maupun dengan SMA 3. Adapun yang dikomunikasikan adalah tentang nama-nama peserta yang akan hadir pada acara tersebut serta guru pendampngnya. Disampaikan kepada pihak sekolah bahwa peserta yang diutus adalah pengurus Osis di masing-masing sekolah, sedang guru pendampingnya diutamakan guru BP, karena Guru BP lah nantinya yang akan berhadapan langsung dengan siswa yang bermasalah, termasuk yang bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan Satgas Anti Narkoba di MAN 1 Padang dimulai dengan pembukaan acara secara resmi oleh kepala Sekolah Amrizal. Adapun Susunan acara adalah sebagai berikut:

JADWAL ACARA
Pengabdian Kepada Masyarakat
PERANGI NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH
(Pembentukan Satgas Anti Narkoba di MAN I Padang)

Hari : Selasa

Tanggal : 13 November 2018

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	7.30-8.00	Pendaftaran Peserta	
2.	8.00-8.30	Pembukaan acara oleh Kepala Sekolah MAN 2 Padang	
3	8.30-10.00	Pemaparan tentang: 1. Pembentukan Satgas Anti Naroba di Lingkungan Sekolah 2. Narkoba dari sudut pandang Hukum Islam Narasumber: Masna Yunita. SH.M.Hum dan Dra.Khalidah.M.Ag	Dosen Fakultas Syari'ah UIN IB Padang

4.	10.00-10.15	Istirahat	
5.	10.15-12.00	Pemaparan Tentang: 1. Narkoba Dari Sudut Pandang Kesehatan 2. SOP Satgas Anti Narkoba Narasumber: dr. Marryo Borry WD	Kasie Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNN Prov. Sumbar
6.	12.00-13.30	ISHOMA	
7	13.30-14.00	Perancangan Struktur Satgas Anti Narkoba	Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UIN IB Padang
8	14.00-15.30	Pemaparan Tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif Narasumber: Burahum Boer.SH.MH	
9	15.30-16	Penutupan	

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Siswa dan siswi MAN 1, MAN 2 dan SMA N No 3 Padang, khususnya pengurus OSIS yang dipilih oleh masing-masing Kepala Sekolah. Dari MAN 1 Padang diutus 8 orang siswa/I dengan 2 orang guru pendamping, dari MAN 2 Padang diutus 10 orang siswa/I dan didampingi 2 orang guru pendamping, dan yang terakhir adalah utusan dari SMA 3 Padang diutus 7 orang siswa dan 1 orang guru pendamping.

Tabel 3.1
**Daftar Nama Peserta Satgas Anti Narkoba
 SMA/MAN Kota Padang**

No	Nama	Sekolah Asal
1	Fauzan Akhyar	MAN 1
2	M.Eviandi Fachrezi	MAN 1
3	Muslim Ardi	MAN 1
4	Syahril Ramadhan	MAN 1
5	Latifa Yuled	MAN 1
6	Fitri Amelia Rahman	MAN 1
7	Sandra Putri Regina	MAN 1
8	Andini Fikria	MAN 1
9	Aidil Firli	MAN 2
10	Muhammad Ichwan Al Fathman	MAN 2
11	Zulfa Fadillah	MAN 2
12	Sangiang Yunita	MAN 2
13	Debi Haura Fathina	MAN 2
14	Adib Modzan	MAN 2
15	Jovanka Dwi Yesha	MAN 2
16	Siti Aisyah	MAN 2
17	Abyan Irfan	MAN 2
18	Ilham Akbar Naulana	MAN 2
19	Afif	SMA 3
20	Vito Adrivanly	SMA 3
21	Sella o Sefa	SMA 3
22	Zikri Kahfi.S	SMA 3
23	Irfan Makarim Rivani	SMA 3
24	M. Aliefio Defano	SMA 3
25	Laura Luthfia Annisa	SMA 3

Table 3.2
DAFTAR GURU PENDAMPING

No	Nama	Sekolah Asal
1	Arnelis.S.PdI.S.Pd	MAN 1
2	Fifian Rubianti.N.S.Ag	MAN 1
3	Drs. Yusmal Yani	MAN 2
4	Betty Revita.S.Pd	MAN 2
5	Zulfa Fadillah	MAN 2
6	Asril	MAN 2
7	Al Ansyori	MAN 2
8	Amrizon	MAN 2
9	Guntur Pratama.S.Pd	SMA 3
10	Tessa Dewi Rahayu.SE	MAN 2

Acara ini dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 13 November 2018 di Ruang Serbaguna MAN 2 Padang. Acara dilaksanakan mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Format acara dilakukan dengan ceramah, tanya jawab. Adapun Materi yang diberikan adalah :

1. Materi I dari Ketua Tim Pengabdian tentang pentingnya Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah
2. Materi II oleh Khalidah.M.Ag dengan judul materi: Narkoba dalam Pandangan Syari'at Islam

Pemateri adalah seorang dosen di Fakultas Syari'ah UIN IB Padang. Setelah materi disampaikan maka dilakukan Tanya jawab dengan para peserta.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah:

- a. Ada orang yang suka merokok pada awalnya, bagaimana pandangan hukum Islam tentang orang yang merokok? (siswi MAN 1 Padang)
- b. Bagaimana cara mengatasi orang yang sudah terjerat narkoba? (Siswa SMA 3 Padang)

- c. Bagaimana dengan hisab lem? Mana yang lebih berbahaya daripada narkoba? (Siswi MAN 1 Padang)
 - d. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi bahaya narkoba? (Siswa MAN 2 Padang).
3. Materi III dari BNN Kota Padang dengan judul: Bahaya Narkoba dan Psicotropika. Setelah materi disampaikan, maka dilakukan proses Tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peserta diantaranya adalah:
- a. Setelah pengguna narkoba mengikuti proses rehabilitasi, apakah masih pecandu tersebut masih akan dijerat oleh hukum? Apakah rehabilitasi itu gratis? (Ardi, MAN 1 Padang).
 - b. Misalnya di lingkungan keluarga ada yang perokok, terpapar, apakah ada pengaruh dari paparan tersebut? (MAN 2 Padang)
 - c. Apakah orang yang sudah mengikuti rehabilitasi bisa sembuh total? (SMA 3 Padang).
- Pesan dari BNN adalah: kegiatan ini sangat bagus sekali, dan membantu kegiatan BNN. MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang akan dijadikan sekolah percontohan. Pada tahun 2019 nanti BNN akan menjadikan 3 sekolah ini sebagai model, BNN akan langsung membentuk Satgas Anti Narkoba, akan melantiknya dan membina secara langsung Satgas Anti Narkoba di 3 sekolah ini.
4. Materi IV dari Polda Kota Padang dengan judul: Mengapa Narkoba berbahaya. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka selanjutnya dilakukan proses Tanya jawab, adapun pertanyaan peserta diantaranya adalah:
- a. Apabila ada daun ganja ada di pekarangan rumah kita, kita tidak tahu, apakah juga mendapatkan hukuman?
 - b. Kenapa di Indonesia bisa masuk berton-ton narkoba?
 - c. Apa langkah awal dari keluarga apabila ada anggota keluarga yang memakai narkoba?

Setelah semua materi disampaikan kepada peserta, dan proses Tanya jawab sudah dilakukan, maka kepada masing-masing utusan sekolah diminta untuk membuat rancangan struktur Satgas

Anti Narkoba, di MAN 1, MAN 2 dan SMA 3 Padang. Rancangan tersebut akan disampaikan kepada BNN. Karena sebagaimana di akhir materi dari BNN Kota Padang, bahwa pada tahun 2019 akan langsung pihak BNN membina Satgas Anti Narkoba di 3 sekolah ini. Maka dari akhir pertemuan ini langsung dibentuk strukturnya, dan pesertapun merancang struktur Satgas.

Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, maka tim pengabdian tetap akan menghubungi pihak BNN dan pihak sekolah tentang pembinaan Satgas Anti Narkoba di 3 lingkungan sekolah tersebut, karena kegiatan ini dilaksanakan akhir tahun 2018, berarti tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk pelaksanaan program tersebut.

Adapun struktur Satgas tersebut adalah:

Satgas Anti Narkoba MAN 1 Padang:

Ketua : Fauzan Akhyar
Sekretaris : Muslim Ardi
Bendahara : Latifah

Satgas Anti Narkoba MAN 2 Padang

Ketua : Aidil Firli
Sekretaris : Adib Madzan
Bendahara : Siti Aisyah

Satgas Anti Narkoba SMA 3 Padang

Ketua : Irfan
Sekretaris : Zikri Kahfil
Bendahara : Laur

B. Dinamika Keilmuan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan materi tentang narkoba dari sudut pandang beberapa bidang ilmu:

1. Ilmu hukum islam
2. Ilmu hukum pidana Indonesia khususnya tentang tindak pidana narkotika
3. Ilmu kesehatan

Dengan melihat narkoba dan peredarannya dari sudut pandang beberapa bidang ilmu, ilmu agama, ilmu hukum dan di bidang kesehatan, maka di situ para peserta semakin paham dan mengerti bahwa dari bidang ilmu apapun, ternyata penyalahgunaan narkoba sangatlah berbahaya dan sangat dilarang.

C. Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan Komunitas

Dari proses ceramah dan diskusi, tanya jawab ada beberapa catatan yaitu:

1. Sangat besar tanggung jawab siswa/siswi dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan pelajar, karena dari data-data yang dikemukakan oleh pihak Polda begitu gencarnya masuknya narkoba ke wilayah Indonesia, dan Kota Padang termasuk daerah yang rawan.
2. Perlu kerjasama yang terencana antara pihak sekolah dengan pihak BNN untuk membina Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah.
3. Dibutuhkan pembentukan dan pembinaan satgas anti narkoba di sekolah-sekolah lainnya baik negeri, swasta, agama, umum. Baik tingkat SLTA, SLTP, maupun di kalangan pemuda.

BAB IV

DISKUSI KEILMUAN

A. Diskusi Data

Berdasarkan latar belakang diadakannya program pengabdian kepada masyarakat ini, dengan membentuk satgas narkoba di lingkungan sekolah, bahwa kota Padang sudah termasuk darurat narkoba. Ternyata pelaku penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, pendidikan, maupun jenis kelamin.

Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini menyebabkan semua pihak harus ikut ambil bagian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini. Tidak hanya polisi, BNN, Pemda, Perguruan tinggi, sekolah, tetapi pelajar juga bisa ikut ambil bagian untuk melakukannya.

Dalam langkah awal pembentukan satgas anti narkoba ini dilakukan di sekolah-sekolah favorit, sehingga mereka akan menjadi model dan contoh bagi sekolah lainnya. Perlu ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan BNN, dalam hal ini perguruan tinggi yang menjembatani dan memfasilitasinya.

Sebelum pelajar ini ahli dalam menindak, dan tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada orang- di sekelilingnya yang terlibat narkoba, maka terlebih dahulu mereka harus mendapatkan materi yang mendalam dari masing-masing bidang.

B. Follow Up

Perlu ada tindak lanjut dari program pengabdian ini. Baik untuk lingkungan sekolah yang sudah membentuk satgas anti narkoba maupun untuk sekolah yang belum melaksanakannya.

Koordinasi berkelanjutan antara pihak kampus, sekolah, BNN dan kepolisian untuk terus intensif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan membantu menaggulangi penyalahgunaan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan dibentuknya Satgas Anti Narkoba di SMA N No I Harau, dan sebelum mereka dilantik mereka sudah dibekali beberapa materi tentang narkoba dari berbagai sudut pandang, mulai dari pandangan agama, pandangan hukum, dan pandangan kesehatan. Dengan materi sedemikian maka mereka sudah semakin paham tentang bahaya narkoba dan cara menanggulangnya. Apabila mereka menemukan orang yang sedang ngisap lem atau tindakan terlarang lainnya mereka tidak hanya membiarkan begitu saja.

Dari diskusi dengan kepala sekola dan juga keinginan dari peserta mereka sangat antusias sekali, akan membuat program-program selanjutnya. Pihak BNN, Kepolisian sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan perlu dilakukan tindak lanjut, agar tidak berhenti begitu saja.

B. Referensi

Dalam pelaksanaan ke depan maka akan diadakan kegiatan tes urin, anjang sana ke tempat rehabilitasi pecandu narkoba, lomba pidato, lomba antar sekolah, dan masih ada kegiatan lainnya.

Oleh karena sudah adanya beberapa sekolah pernah mendapatkan materi tentang narkoba tetapi ada juga sekolah yang belum menerima materi tentang narkoba. Oleh karena perbedaan tersebut maka perlu diadakan pemetaan di Kota Padang, daerah mana saja yang paling banyak peredarannya dan pihak mana saja yang pernah melakukan penyuluhan, dan sekolah mana yang belum dan tidak. Jadi untuk lebih terencananya program perlu dilakukan analisis SWOT.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<http://kotoanaubisa.blogspot.co.id/2016/03/pengguna-narkoba-sumatera-barat-terus.htm>, diakses Senin, 16 Mei 2016

<http://payakumbuhkota.go.id/2016/04/15/tp-pkk-payakumbuh-tandatangani-mou-dengan-bnn-berantas-narkotika/>, diakses Senin 16 Mei 2015

<http://www.valora.co.id/berita/2573/401-pencandu-narkoba-payakumbuh-jalani-rehabilitasi.html>, diakses Senin 16 Mei 2

Harian Umum Singgalang, 23 Agustus 2015

<http://www.minang-terkini.com/2015/03/peredaran-narkoba-di-payakumbuh.html>, diakses 16 mei 2016

<http://bnnpaceh.com/2014/04/sekolah-dapat-membentuk-satgas-anti-narkoba-secara-sukarela/>, diakses Rabu 18 Mei 2016

<http://aceh.tribunnews.com/2013/11/23/bnn-bentuk-satgas-sekolah-anti-narkoba>, diakses 16 Mei 2016





1)









2)





3)









